



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR 08.c TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Nomor: SP DIPA-076.01.2.670756/2023, tanggal 30 November 2022

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023

**KESATU :** Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong  
Pada tanggal : 09 Februari 2023

KETUA,

ttd

ADRIANUS HARMIN

*Salinan sesuai dengan aslinya,*  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Firmansyah C. Yovianus

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
 NOMOR 08.c TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
 TIMUR TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
1	ADRIANUS HARMIN, SE	KETUA	Pengarah
2	EVENSIUS JANDRI ANGGAL, SE	ANGGOTA	Pengarah
3	HUBERTUS SERVUS, S.Ag	ANGGOTA	Pengarah
4	ABDUL LATIEF KARIM, SE	ANGGOTA	Pengarah
5	YASIN HAFID VARTO, S.Pd	ANGGOTA	Pengarah
6	EGIDIUS ASA, S.Sos	SEKRETARIS	Penanggungjawab
7	FIRMANSYAH CHARLES YOVIANUS, A.Md	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8	MUHAMMAD KAHAR, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil ketua
9	VIKTOR JAMA, S.Hut	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua 2
10	KRISTIANA H. DAPI, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua 3
11	YUSTINUS HERMAN MUSDARATE, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris / Operator Pelaporan SPIP
12	ABDULLAH, S.IP, M.Si	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim SATGAS
13	MARIA SAFRIDA GARINI, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim SATGAS
14	HENDRA RICHARD SUTOMO DETHAN, SH	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota Tim SATGAS
15	YONATHAN A. FANDRI, S.IP	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota Tim SATGAS

		Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
16	NADYA FAZILA MUTIGYA, S.IP	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim SATGAS
17	ERZA A. M. SILLA, SH	Staf Bagian Hukum dan SDM	Anggota Tim SATGAS


Ditetapkan di : Borong  
Pada tanggal : 09 Februari 2023

KETUA,

ttd

ADRIANUS HARMIN

*Salinan sesuai dengan aslinya,*  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Firmansyah C. Yovianus

LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
 NOMOR 08.c TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>	<b>TUGAS</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan Penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;</li> <li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;</li> <li>2. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.</li> </ol>
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.</li> </ol>
4	Wakil Ketua 1/2/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;</li> <li>2. Membantu mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan Satuan Tugas SPIP di</li> </ol>

		Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
5	Sekretaris /Operator Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu mengkoordinir penyelenggaraan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas SPIP baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li> <li>2. Membantu Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;</li> <li>3. Membantu Menyusun laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab SPIP;</li> <li>4. Membantu menyiapkan Laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.</li> </ol>
6	Sekretariat (Anggota Tim Satgas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan laporan bulanan yang diperlukan;</li> <li>2. Membantu Menyusun laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab SPIP.</li> </ol>


Ditetapkan di : Borong  
 Pada tanggal : 09 Februari 2023

KETUA,

ttd

ADRIANUS HARMIN

*Salinan sesuai dengan aslinya,*  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Firmansyah C. Yovianus